



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7210144210690001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 2 xxxxxxxx), bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik: muranisaprasetya@gmail.com / 081341085224 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Aspawir (Akte Nikah Nomor: 12/11/1989). Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Elfa Puspita binti Aspawir, umur 34 tahun;
- b. Dita Sasmita binti Aspawir, umur 32 tahun;
- c. Iis Fadilah binti Aspawir, umur 30 tahun;
- d. (ALM) Mohammad Amdal bin Aspawir, umur 22 tahun;

2. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari ayah ketiga anak tersebut yang bernama Murlan bin Sahebo yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 November 2024 (sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 7210-KM-13112024-0011);

3. Bahwa Alm. Murlan bin Sahebo selama hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Alm.Tuharni, yang juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Oktober 2021 (sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 7210-KM-19102021-0002) Dan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **Ahmad Rayhan Benu bin Murlan**, Umur 14 Tahun;
- b. **Ryan Mu Alif Benu bin Murlan**, Umur 12 Tahun;
- c. **Ahyana Malika binti Murlan**, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa ketiga anak tersebut hidup bersama Pemohon, setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut meninggal dunia;

5. Bahwa saat ini pemohon bermaksud menjadi wali dari ketiga anak yang bernama **Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, Ryan Mu Alif bin Murlan, Ahyana Malika binti Murlan** untuk mencairkan dana Taspen atas nama Murlan;

6. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas belum cakap hukum, (belum berumur 21 tahun), maka untuk mendapatkan kekuatan/kepastian hukum dalam mengurus segala keperluan anak tersebut, diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan yang berwenang. Untuk itu terkait hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON**. sebagai Wali dari ketiga anak yang bernama :
 - a. **Ahmad Rayhan Benu bin Murlan**, Umur 14 Tahun;
 - b. **Rayan Mu Alif Benu bin Murlan**, Umur 12 Tahun;
 - c. **Ahyana Malika binti Murlan**, Umur 5 Tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, Ahyana Malika binti Murlan** untuk pemberian izin untuk pencairan dana Taspen atas nama Murlan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum Murlan bin Sahebo pada pokoknya bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhum dan setelah meninggalnya anak-anak almarhum dipelihara oleh Pemohon, dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210144210690001 a.n. Saripah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi KartuTanda Penduduk Nomor 7210141104720002 a.n Murlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210145811890002 a.n Tuharni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210141110102907, tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7210-KM-13112024-0011, a.n Murlan tertanggal 13 November 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7210-KM-19102021-0002, a.n Tuharni tertanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/09/V/2009, a.n. Murlan dan Tuharni 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-29042016-0018, a.n Ahmad Rayhan Benu tertanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-29042016-0019, a.n Rayan Mu'alif Benu tertanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-02122022-0023, a.n Ahyana Malika tertanggal 2 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 0201/047.3328/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor SKCK/YANMAS/62/XI/2024/UNIT INTELKAM tertanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolsek xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Surat Pernyataan Untuk Tidak Melakukan Kekerasan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tertanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf hakim;

15. Asli Surat Persetujuan Suami yang dibuat oleh suami Pemohon tertanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 3 (tiga) orang kemandakan Pemohon;
- Bahwa kemandakan Pemohon tersebut masing-masing bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemanakan Pemohon tersebut adalah anak dari Almarhum Murlan bin Sahebo dan Almarhumah Tuharni;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Murlan bin Sahebo sebagai saudara kandung;
- Bahwa kedua orangtua ketiga anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Tuharni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 karena sakit sedangkan Almarhum Murlan bin Sahebo meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum Murlan bin Sahebo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah almarhum Murlan bin Sahebo meninggal dunia, ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon, mereka diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri, dan terayomi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berperilaku baik, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Penetapan perwalian ini untuk kepentingan administrasi pencairan dana Taspen almarhum Murlan bin Sahebo karena ketiga anak almarhum belum cakap hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 3 (ketiga) orang kewanitaan Pemohon;
- Bahwa kewanitaan Pemohon tersebut masing-masing bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun;
- Bahwa kewanitaan Pemohon tersebut adalah anak dari Almarhum Murlan bin Sahebo dan Almarhumah Tuharni;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Murlan bin Sahebo sebagai saudara kandung;
- Bahwa kedua orangtua ketiga anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Tuharni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 karena sakit sedangkan Almarhum Murlan bin Sahebo meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum Murlan bin Sahebo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah almarhum Murlan bin Sahebo meninggal dunia, ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon, mereka diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri, dan terayomi dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berperilaku baik, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



- Bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Penetapan perwalian ini untuk kepentingan administrasi pencairan dana Taspen almarhum Murlan bin Sahebo karena ketiga anak almarhum belum cakap hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon hendak ditetapkan sebagai wali atas anak bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 Tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 Tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 Tahun, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan pencairan Taspen almarhum Murlan bin Sahebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas almarhum Murlan bin Sahebo dan almarhumah Tuharni*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (*Fotokopi Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala dan saat ini tinggal berdua dengan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (*fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Murlan*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Murlan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (*fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tuharni*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Murlan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (*fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Murlan dan Tuharni*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murlan dan Tuharni *adalah suami isteri sah*, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun dan lahir dari pasangan suami isteri Murlan dan Tuharni;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an. Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang berbadan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Berkelakuan Baik an. Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak ada catatan perbuatan kriminal/tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan) yang ditandatangani oleh Pemohon, surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon memiliki komitmen akan memperlakukan ketiga anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Asli Surat Silsilah Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Murlan (orang tua kandung anak) adalah saudara kandung;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dewasa telah mengetahui secara langsung perihal maksud Pemohon mengajukan perwalian tersebut, kedua saksi juga mengetahui hubungan Pemohon dengan ayah ketiga anak yang dimohonkan perwalian, dan ketiga anak tersebut telah lama tinggal dan dipelihara secara baik oleh Pemohon, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun;
2. Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung Almarhum Murlan bin Sahebo dan almarhumah Tuharni;
3. Bahwa Almarhum Murlan bin Sahebo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2024 karena sakit dan almarhumah Tuharni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Murlan bin Sahebo;
5. Bahwa setelah almarhum Murlan bin Sahebo dan almarhumah Tuharni meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa almarhum Murlan bin Sahebo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan administrasi pencairan dana taspen almarhum Murlan bin Sahebo;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang Penetapan Sebagai Wali, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak sepeninggal almarhum Murlan bin Sahebo hingga saat ini bahkan setelah meninggalnya almarhumah Tuharni, ketiga anak tersebut sesekali dititipkan kepada Pemohon, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka dua yaitu agar ketiga anak bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun, ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak bernama Ahmad Rayhan Benu bin Murlan, umur 14 tahun, Rayan Mu Alif Benu bin Murlan, umur 12 tahun, Ahyana Malika binti Murlan, umur 5 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Dgl